

**LAPORAN PENELITIAN
PRODUK TERAPAN**



**MODEL PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)
PRODUK PANGAN MELALUI SERTIFIKASI HALAL DI JAWA TIMUR**

TIM PENELITI :

Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI.

A'rasy Fahrullah, S.Sos., M.Si.

Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.

NIDN. 0018097608

NIDN. 0004108109

NIDN. 0018078504

DIBIYAI OLEH:

**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN:**

KONTRAK PENELITIAN NOMOR: 0001.47/UN38.11-P/LT/2017

ADDENDUM NOMOR: 0032.47/UN38.11-P/LT/2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL
MENENGAH (IKM) PRODUK PANGAN MELALUI
SERTIFIKASI HALAL DI JAWA TIMUR

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : MOCH. KHOIRUL ANWAR,
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya
NIDN : 0018097608
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ekonomi Islam
Nomor HP : 08123109502
Alamat surel (e-mail) : khoirulanwar@unesa.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : ARASY FAHRULLAH S.Sos, M.Si
NIDN : 0004108109
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota (2)

Nama Lengkap : AHMAD AJIB RIDLWAN S.Pd, M.SEI
NIDN : 0018078504
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 70,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 140,000,000

Mengetahui,
Dekan



(Moch. Wahjudi, M. Si.)
NIP/NIK 196706031992031006

Kota Surabaya, 30 - 10 - 2017
Ketua,

(MOCH. KHOIRUL ANWAR,)
NIP/NIK 197609182005011003

Menyetujui,
Ketua LPPM Unesa



(Prof. Dr. Hj. Lies Amin Lestari, M.A., M.Pd.)
NIP/NIK 196102121988032004

RINGKASAN

UU nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal akan segera diimplementasikan. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan pangan, khususnya yang masuk katagori Industri Kecil Menengah (IKM). Mereka mempunyai keterbatasan dalam hal dana maupun sumber daya manusianya. Di sisi lain, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberdayakan pelaku usaha IKM, mengingat banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Sehingga usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa berhasil dengan baik. Kalaupun selama ini sudah ada fasilitasi sertifikasi halal kerjasama LPPOM MUI dengan instansi pemerintah, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tetapi baru sebatas sertifikasi saja dan pihak IKM ketika sudah mendapatkan sertifikat halal sudah merasa selesai. Padahal sertifikasi halal adalah kegiatan yang membutuhkan keberlanjutan, tidak hanya di awal sertifikasi halal saja, tetapi yang terpenting bagaimana mempertahankan kualitas produk perusahaan, terutama dalam hal halal.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem pemberdayaan industri kecil produk pangan melalui sertifikasi halal di Jawa Timur, Menemukan kekurangan dan kelebihan yang dilakukan institusi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal dalam pemberdayaan industri kecil produk pangan di Jawa Timur, Mendeskripsikan hal-hal yang mendukung penerapan pemberdayaan industri kecil produk pangan melalui sertifikasi halal di Jawa Timur agar lebih efektif dan produktif.

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sebagai sumber praktis, penelitian ini dilakukan di lembaga sertifikasi halal LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur dan IKM produk pangan di Jawa timur, baik yang sudah bersertifikasi halal maupun yang belum. Sedangkan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistik dengan pendekatan fenomenologi.

Teknik pengambilan datanya adalah Observasi, Wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga mendapatkan data mengenai gambaran umum sertifikasi halal di Jawa Timur beserta permasalahan dan hambatan dalam implementasinya oleh IKM produk pangan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, IKM, Sertifikasi Halal

PRAKATA

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan akhir tahun hibah penelitian produk terapan dengan judul “**Model Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Ikm) Produk Pangan Melalui Sertifikasi Halal Di Jawa Timur.**

Laporan ini dibuat dalam rangka hibah yang kami dapat untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada:

1. DRPM Ristek Dikti yang telah memberikan pendanaan kegiatan ini.
2. Rektor Universitas Negeri Surabaya.
3. Ketua LPPM Universitas Negeri Surabaya.
4. Semua pihak yang membantu dalam mensukseskan kegiatan ini.

Kami menyadari, bahwa dalam pada laporan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran. Demi perbaikan dan kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kami pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 10 November 2017

Tim Pengusul

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	6
B. Pemberdayaan Ekonomi.....	7
C. Sertifikasi Halal.....	9
D. Roadmap Penelitian	10
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
A. Tujuan Penelitian	12
B. Manfaat Penelitian	12
BAB 4. METODE PENELITIAN	13
A. Bagan Alir Penelitian	13
B. Jenis Penelitian.....	14
C. Lokasi Penelitian	14
D. Teknik Pengumpulan Data.....	14
E. Teknik Analisis Data.....	16
F. Keabsahan Data.....	17
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	18
A. Hasil Penelitian	18
B. Luaran Penelitian	41
C. Luaran yang dicapai	42
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	43
A. Rencana Tahapan Berikutnya	43
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Top Muslim Food Consumption Markets (2012)	1
Tabel 1.2 Data IKM Bersertifikat Halal	4
Tabel 2.2 <i>Roadmap</i> Penelitian	11
Tabel 3.1 Metode pengumpulan data	15
Tabel 5. 1 Rencana Target Capaian	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Global Halal Food Market</i>	2
Gambar 2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian	11
Gambar 4.1 Alur penelitian	13
Gambar 5.1 Diagram Alir Prosedur Sertifikasi Halal Offline	26
Gambar 5. 2 Diagram Alir Prosedur Sertifikasi Halal Online	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Seminar Nasional	48
Lampiran 2 Artikel Seminar Nasional	49
Lampiran 3 LOA Seminar Internasional	27
Lampiran 4 Artikel Seminar Internasional	27
Lampiran 5 Logbook Kegiatan	27

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data yang dilansir Republika Online (13 januari 2014) menunjukkan bahwa jumlah muslim dunia mencapai 22,43 % dari seluruh penduduk dunia dan menjadi umat beragama terbesar di dunia. Secara lebih rinci disebutkan bahwa jumlah penduduk dunia (2013) adalah 7.021.836.029. Sebaran menurut agama adalah: Islam 22.43%, Kristen Katolik 16.83%, Kristen Protestan 6.08%, Orthodox 4.03%, Anglikan 1.26%, Hindu 13.78%, Buddhist 7.13%, Sikh 0.36%, Jewish 0.21%, Baha'i 0.11%, Lainnya 11.17%, Non Agama 9.42%, dan Atheists 2.04% (*www.30 days.net*).

Oleh karena jumlah penduduk Indonesia termasuk yang tertinggi, maka di antara Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia menempati nomer satu pasar konsumsi pangan. Sebagaimana data berikut :

Tabel 1.1 Top Muslim Food Consumption Markets (2012)


TOP MUSLIM FOOD CONSUMPTION MARKETS (2012)	
Indonesia	\$ 197 billion
Turkey	\$ 100 billion
Pakistan	\$ 93 billion
Egypt	\$ 88 billion
Iran	\$ 77 billion

Sumber: *State of the Global Islamic Economy, 2013*

Besarnya jumlah muslim ini merupakan peluang tersendiri untuk dipertimbangkan dalam dunia bisnis. Nilai-nilai syari'ah yang menjadi hal prinsip bagi seorang muslim masuk di segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang

ekonomi dan bisnis. Salah satu indikasinya adalah pertimbangan konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk yang diharamkan menurut ajaran Islam.

Produk halal menjadi gelombang baru dalam percaturan bisnis internasional pada satu dekade terakhir ini. Perkembangan tersebut terus meningkat, bukan hanya nilai bisnisnya, tetapi juga penyebaran wilayahnya yang semakin luas dan sudah mencakup lima benua. Seiring dengan peningkatan jumlah konsumen muslim dan peningkatan taraf ekonomi serta tingkat pendidikannya, maka trend permintaan terhadap produk halal pun akan terus meningkat. Bahkan apabila dilihat dari tahun 2004 sampai dengan 2015 trendnya selalu meningkat. Sebagaimana gambar grafik berikut :



Gambar 1.1 *Global Halal Food Market*

Sumber : Tridjoko Wisnu Murti, 2010. LPPOM MUI Jogja

Peningkatan tersebut menjadi sebuah peluang sekaligus juga tantangan bagi para pengusaha dan produsen untuk memenuhi standar kehalalan tersebut. Tentu saja dibutuhkan kemauan yang kuat dari pengusaha, pengetahuan yang memadai mengenai sistem berproduksi yang halal, pengetahuan bahan-bahan halal, sistem jaminan halal serta segala sesuatu yang terkait dengannya. Sehingga pertimbangan halal perlu dimasukkan dalam strategi pemasaran dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen muslim.

Di sisi lain, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga apa yang beberapa tahun lalu tidak pernah dikenal atau bahkan tidak terbayangkan sama sekali, kini hal itu justru menjadi kenyataan. Salah satu kemajuan yang perlu mendapat perhatian adalah teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan

kosmetika. Jika dahulu kehalalan dan kesucian ketiga jenis tersebut bukan merupakan persoalan, namun kini mnejadi permasalahan tersendiri bagi konsumen muslim. Fenomena tersebut pada gilirannya menimbulkan sejumlah keragu-raguan, apakah produk tersebut boleh dikonsumsi atau tidak. Keragu-raguan seperti itu bagi umat islam tidaklah berlebihan. Sebab dalam islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipergunakan mutlak harus diperhatikan, karena akan menyangkut akan diterima tidaknya suatu ibadah.

Dalam rangka memberikan jaminan bahwa suatu jenis makanan itu halal dan layak dikonsumsi oleh masyarakat terutama bagi pemeluk agama Islam, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil kebijakan dengan membentuk sebuah lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) yang bertugas mengawasi dan meneliti suatu produk makanan, obat-obatan dan kosmetika untuk kemudian memberikan masukan kepada komisi fatwa untuk memberikan sertifikat halal terhadap produk yang memang memenuhi kriteria halal. Sementara ini, LPPOM MUI hanya bersifat pasif, artinya lembaga ini baru melakukan penelitian terhadap suatu produk, kalau ada permintaan dari produsen yang menginginkan produknya dinyatakan halal. Hal itu dilakukan karena UU Nomor 33 tahun 2014 belum diimplementasikan.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah suatu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. UU ini menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada bagian lain undang-undang ini juga menyatakan pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal.

Secara sederhana, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur adalah berdasarkan permohonan dari pihak produsen kemudian dilakukan audit dokumentasi, bahan, tempat dan proses produksi. Berdasarkan audit atau pemeriksaan itu, kemudian komisi fatwa MUI akan menyatakan halal tidaknya sebuah produk pangan. Masa berlaku sertifikat halal ini adalah selama dua tahun kecuali untuk daging import, sertifikasi halal hanya berlaku untuk setiap pengapalan.

Selama ini, LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur mensertifikasi halal perusahaan pangan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, baik secara regular maupun melalui kerjasama dengan instansi pemerintah. Kerjasama sertifikasi halal LPPOM MUI dengan instansi pemerintah, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dikhususkan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) yang memang membutuhkan bantuan dan pembinaan terkait dengan kehalalan sebuah produk pangan.

Data mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa jumlah produk yang disertifikasi halal melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dari kalangan IKM mencapai 4.946 produk. Jumlah ini mengalahkan jumlah produk dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal secara regular. Walaupun kalau dilihat dari jumlah perusahaan, lebih banyak perusahaan yang mengajukan secara regular yang mencapai 1.378 perusahaan. Sementara yang kerjasama untuk sertifikasi halal IKM mencapai 951 perusahaan. Hal itu sesuai dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data IKM Bersertifikat Halal

Tahun	JML SH			JML PRODUK			JML PERUSAHAAN		
	Reg	IKM	Total	Reg	IKM	Total	Reg	IKM	Total
2011	233	130	363	4649	775	5424	203	130	333
2012	307	165	472	3816	606	4422	241	159	400
2013	325	29	354	13531	129	13660	325	29	354
2014	376	275	651	5897	1496	7393	292	274	566
2015	496	375	871	8348	1940	10288	317	359	676
Jumlah	1737	974	2711	36241	4946	41187	1378	951	2329

Sumber : Dokumen LPPOM MUI Jawa Timur, 2016

Melihat jumlah produk yang sudah bersertifikasi halal tersebut, menunjukkan bahwa masih banyak produk pangan yang belum bersertifikasi halal UU nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal akan segera diimplementasikan. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan

pangan, khususnya yang masuk katagori Industri Kecil Menengah (IKM). Mereka mempunyai keterbatasan dalam hal dana maupun sumber daya manusianya. Di sisi lain, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberdayakan pelaku usaha IKM, mengingat banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Sehingga usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa berhasil dengan baik.

Kalaupun selama ini sudah ada fasilitasi sertifikasi halal kerjasama LPPOM MUI dengan instansi pemerintah, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tetapi baru sebatas sertifikasi saja dan pihak IKM ketika sudah mendapatkan sertifikat halal sudah merasa selese. Padahal sertifikasi halal adalah kegiatan yang membutuhkan keberlanjutan, tidak hanya di awal sertifikasi halal saja, tetapi yang terpenting bagaimana mempertahankan kualitas produk perusahaan, terutama dalam hal halal.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini akan bermuara pada kajian pemberdayaan industri kecil produk pangan melalui sertifikasi halal. Untuk lebih fokus, maka penelitian ini akan dibatasi pada tiga permasalahan:

1. Bagaimana sistem pemberdayaan industri kecil produk pangan melalui sertifikasi halal di Jawa Timur ?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh institusi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal dalam pemberdayaan industri kecil produk pangan di Jawa Timur melalui sertifikasi halal?
3. Hal-hal apa saja yang mendukung penerapan pemberdayaan industri kecil produk pangan melalui sertifikasi halal di Jawa Timur agar lebih efektif dan produktif ?
4. Bagaimana Model Pendampingan IKM Produk Pangan dalam Sertifikasi Halal